

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 13 TAHUN 2018 DALAM RANGKA TATA LAKSANA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF DI KOTA BANJARMASIN

Wurry Agustia Ningsih¹, Deli Anhar², Junaidy³

¹⁾²⁾³⁾FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAAB (Uniska) Banjarmasin

Email : wurryagustia@gmail.com

ABSTRACT

The aim of the research is to find out how far Implementation of Regulation of the Minister of Education and Culture Number 13 Years 2018 In the Context of Administration of PAUD and PNF Accreditation in the City Banjarmasin. the type of research used is descriptive method with qualitative analysis, namely the method used to dissect a phenomenon in the field and describes the findings in the field. Data collected with interviews with 5 informants. The results of the research show that it is known that the Accreditation Procedures for BAN PAUD and PNF in the City of Banjarmasin have been completed going well based on the categorization of implementing policies accreditation that has been set by BAN has been achieved and implemented properly, in the sense that BAN PAUD and PNF of South Kalimantan Province have carry out Accreditation in accordance with the procedures and instructions in the guide exist in each activity and carry out Accreditation as much as the number of quotas provided by BAN PAUD and Central PNF

Keywords: *Implementation, Planning, Coaching and Outreach*

PENDAHULUAN

Dalam UU tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14).

PAUD merupakan salah satu jenjang yang paling strategis, serta menemukan perjalanan dan masa depan anak secara keseluruhan, serta akan menjadi fondasi bagi penyiapan anak memasuki pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, bahkan akan mewarnai seluruh kehidupnya kelak di masyarakat. Oleh karena itu, PAUD harus memperoleh perhatian yang layak dari berbagai pihak, baik keluarga, pemerintah maupun masyarakat. Hal ini penting, karena diakui bahwa rentang usia dini merupakan saat yang paling tepat untuk mengembangkan berbagai potensi dan kecerdasan anak, sehingga pengembangan potensi secara terarah pada rentang usia tersebut akan berdampak pada kehidupan masa depannya.

Sebaliknya, pengembangan otak dan potensi anak yang kurang tepat akan berakibat fatal pada perkembangan usia selanjutnya.(Mulyas a: 2012:2).

Tujuan dari adanya pendidikan sejak dini agar anak siap saat akan menjalani dunia pendidikan dijenjang berikutnya, mengurangi angka puas sekolah atau mengulang kelas, tercapainya program wajib belajar selama 9 tahun, mengurangi faktor dampak dari rendahnya pengetahuan dan pendidikan ibu, adanya peningkatan dalam mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda pada anak, meningkatkan status gizi dan Kesehatan pada anak dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi lebih baik.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) merupakan salah satu jalur pendidikan nasional dan karena itu diperlukan setara dengan jalur pendidikan lainnya. PAUD dan PNF, sebagai bagian dari lingkup belajar sepanjang hayat (long life learning) di Indonesia telah menunjukkan perannya dalam pengembangan sumber daya yang produktif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman dan Mathew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992
- A. Michael Huberman dan Mathew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992
- Abdul Wahab, Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta..
- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan publik. Salemba Humanika*. Jakarta.
- Afrizal. 2015. *Metode penelitian kualitatif*. Rajawali.Jakarta.
- Arifin, Anwar. 2005. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang* Sisdiknas. Departemen Agama RI, Direktorat Jendera Kelembagaan Islam. Jakarta.
- Arikunto Suharsimi. 1988. *Pengelolan Kelas dan Siswa*. CV Rajawali. Jakarta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Harsono, 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, dan Filsafat)*. Gaung Persada Press Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- J. Moleong Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya)
- Leo Agustino, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALVABETA,CV. Bandung.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Muliawan, Jasa Ungguh. 2014. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media
- Nurdin dan Usman, 2002. *Implementasi kebijakan public*. Graha Kencana. Yogyakarta.
- Rafianti, I., Setiani, Y., & Novaliyosi, N. (2018). *Profil Kemampuan Literasi Kuantitatif Calon Guru Matematika*. *Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika*, 11(1). <https://doi.org/10.30870/jppm.v1i1.2985>
- Said Zainal Abidin, 2012. *Kebijakan publik*. Jagakarsa.Jakarta.
- Soelaman Joesoef 1992, *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif* dan R&D, ALVABETA,CV. Bandung.